

ANALISIS HUKUM DAGANG PADA PERJANJIAN KERJA SAMA BISNIS

Enjum Jumhana¹, Idah Khodijah², Murti³, Elin Setianingsih⁴
jumhanad@gmail.com¹, findah425@gmail.com², auroraaurora16914@gmail.com³,
elinsetianingsih96@gmail.com⁴
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Perjanjian kerja sama bisnis merupakan instrumen hukum yang memiliki peranan penting dalam kegiatan perdagangan karena mengatur hubungan hak dan kewajiban para pihak. Dengan melalui metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, keadilan, dan kepastian hukum menjadi faktor utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian serta efektivitas pelaksanaannya. Penyusunan perjanjian yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya dapat meminimalisir potensi perselisihan saja, akan tetapi juga memperkuat perlindungan hukum serta menjamin keberlangsungan hubungan kerja sama.

Kata Kunci: Hukum Dagang, Perjanjian, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

A business cooperation agreement serves as a fundamental legal framework in commercial activities because it governs the distribution of rights and obligations among involved parties. Through a descriptive qualitative approach, this study reveals that the implementation of several legal principles namely freedom of contract, good faith, fairness, and legal certainty plays a decisive role in determining the validity and enforceability of such agreements. Proper drafting based on these legal foundations not only reduces the possibility of disputes but also strengthens legal protection and ensures the continuity of the cooperation.

Keywords: Commercial Law, Contract, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Perjanjian kerja sama bisnis merupakan salah satu unsur penting dalam praktik perdagangan karena menjadi dasar pengaturan hubungan antara para pihak. Adapula pengertian lainnya menyatakan bahwa Definisi lain menjelaskan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum yang timbul berdasarkan kesepakatan dan menciptakan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi.

Dengan demikian, perjanjian kerja sama bisnis tidak sekadar memuat kepentingan komersial, tetapi juga membentuk konsekuensi hukum yang harus ditaati para pihak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana ketentuan hukum dagang mengatur berbagai aspek tersebut agar pelaksanaannya tidak menimbulkan konflik. Berdasarkan pandangan para ahli, suatu perjanjian bisnis harus disusun berdasarkan kesepakatan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban semua pihak.

Dalam kerangka hukum dagang, perjanjian kerja sama bisnis merupakan bagian dari aktivitas komersial yang telah diatur, dan berbagai peraturan terkait lainnya. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum, menjamin keteraturan hubungan dagang, dan mencegah timbulnya sengketa. Karena itu, kedudukan suatu perjanjian kerja sama ini tidak hanya sebagai dokumen administrative saja, akan tetapi juga sebagai bukti hukum yang mengesahkan hubungan kontraktual antara para pihak.

Analisis terhadap perjanjian kerja sama bisnis ini diperlukan untuk menilai sejauh mana kegiatan perjanjian tersebut telah memenuhi prinsip yang di lakukan oleh hukum yang berlaku dan memahami tentang suatu potensi permasalahan yang mungkin akan muncul.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan guna memahami fenomena secara holistik dengan melalui pengumpulan data berupa kata-kata dan perilaku yang diamati. Dalam konteks penelitian ini, metode digunakan untuk menelaah bagaimana ketentuan KUH Perdata, KUH Dagang, serta regulasi terkait yang diterapkan dalam praktik perjanjian bisnis.

Dengan metode deskriptif, peneliti dapat telah berbagai unsur perjanjian, asas hukum yang mendasari, serta penerapan kepastian hukum tanpa melakukan manipulasi data. Metode ini juga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum dagang bekerja dalam mengatur interaksi bisnis antarpihak.

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Landasan Hukum Terkait Dengan Perjanjian Kerja Sama Antara Bisnis

Perjanjian kerja sama bisnis ini telah diatur oleh berbagai regulasi hukum yang memberikan suatu batasan dan legitimasi. Di Indonesia, landasan hukum utama, ialah :

1. KUH Perdata (Pasal 1313 & 1320)

Pasal 1313 KUHPerdata telah mendefinisikan suatu perjanjian sebagai salah satu perbuatan yang telah melahirkan suatu perikatan yang di lakukan antara dua pihak atau lebih. Pasal tersebut menyebutkan ada beberapa syarat sah yang harus di lakukan dalam melakukan suatu perjanjian, ialah dengan melakukan :

- a. Sepakat mereka yang telah mengikatkan dirinya
- b. Kecapakan untuk melakukan perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang di lakukan secara halal

Empat unsur ini merupakan suatu dasar legalitas sebuah perjanjian sehingga tidak boleh diabaikan dalam kerja sama bisnis.

2. KUH dagang (Wetboek van Koophandel)

KUHD memiliki fungsi untuk mengatur berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan perdagangan, salah satunya ialah seperti kemitraan usaha. Kegoatan perjanjian kerja sama bisnis ini ialah salah satu bagian dari transaksi komersial yang termasuk ke dalam ranah hukum dagang

3. UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan

Dengan adanya UU ini memiliki fungsi untuk menegaskan bahwa kegiatan perdagangan ini harus dilakukan berdasarkan kepastian hukum serta prinsip keadilan yang telah berlaku.

Dengan demikian, perjanjian kerja sama bisnis yang di lakukan di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dengan melalui KUH Perdata, KUH Dagang, serta UU yang terkait. Dengan ketiga regulasi tersebut ini dapat memberikan kepastian hukum, serta memastikan bahwa setiap kerja sama yang telah dilakukan dengan berdasarkan prinsip keadilan serta keteraturan. Landasan hukum ini menjadi suatu pedoman penting yang sangat penting bagi para pelaku usaha untuk membangun kerja sama yang aman,.

Asas Hukum Yang Telah Mengikat Suatu Perjanjian

Ada beberapa asas hukum yang menjadi dasar dari kegiatan suatu perjanjian kerja sama bisnis antara lain, ialah :

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini telah memberi kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dari kegiatan perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum. Namun kebebasan tersebut harus memperhatikan asas keadilan dan keseimbangan.

2. Asas beritikad baik

Asas perjanjian ini harus dilaksanakan dengan itikad baik sejak proses negosiasi hingga kegiatan pelaksanaan kontrak. Itikad baik ini menjadi salah satu dasar evaluasi hakim jika terjadi sengketa.

3. Asas kepastian

Asas kepastian ini di terapkan jika kontrak bisnis harus ditulis secara jelas dan pasti untuk menghindari ambiguitas.

4. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan ini memiliki hubungan kontraktual yang sangat baik, hal ini telah mencerminkan proporsionalitas terhadap hak dan kewajiban agar tidak terjadi eksploitatif.

Ada beberapa unsur penting dalam melakukan suatu perjanjian kerja sama bisnis harus memuat beberapa unsur penting agar kegiatan ini di anggap sah serta guna melindungi kepentingan bagi para pihak.

1. Identitas dari para pihak

Bagi para pihak yang terlibat harus memiliki kapasitas hukum yang jelas. ketidakjelasan kapasitas ini dapat membuat kontrak secara otomatis batal demi hukum.

2. Objek perjanjian

Objek perjanjian ini harus di lakukan secara jelas dan dapat terlaksana. Jika objek penelitian ini di lakukan secara samar-sama, maka akan membuka peluang untuk sengketa.

3. Pembagian hak serta suatu kewajiban bagi para pihak yang terlibat

Kontrak bisnis harus memuat risk allocation yang di lakukan secara seadil mungkin.

4. Jangka waktu kerja sama

Dengan menentukan periode kontrak ini bertujuan guna mencegah terjadinya penafsiran berbeda di kemudian hari.

Dalam membuat suatu perjanjian kerja sama bisnis, terdapat beberapa unsur terpenting yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dianggap sah secara hukum, seperti :

1. Upaya pertama yang harus dilakukan ialah dengan memastikan bahwa identitas para pihak yang membuat perjanjian telah dijelaskan secara lengkap dan akurat. Yang dimana setiap pihak wajib memiliki kapasitas atau kecakapan hukum sehingga mereka benar-benar berwenang untuk menandatangani
2. Upaya kedua ialah menetapkan objek perjanjian dengan sangat jelas, dan dapat dilaksanakan. Penetapan objek yang di lakukan secara jelas ini ialah salah satu bentuk perlindungan hukum bagi para pihak, karena apabila objeknya ambigu maka hal tersebut memiliki potensi besar menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dengan mendeskripsikan objek secara terperinci, para pihak dapat memahami ruang lingkup kewajiban dan tujuan kerja sama secara konkret.
3. Merumuskan pembagian hak serta kewajiban secara seimbang antara para pihak yang bersangkutan. Kontrak bisnis harus mengatur tentang pembagian risiko atau risk allocation yang di lakukan secara adil sehingga setiap pihak yang terlibat akan memperoleh suatu kepastian tentang tanggung jawab yang harus mereka terima. Ketidakseimbangan dalam pembagian hak serta kewajiban ini sering kali menjadi sumber suatu konflik, sehingga penyusunannya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan asas proporsionalitas.
4. Upaya selanjutnya ialah penetapan jangka waktu kerja sama hal ini juga sangatlah penting yang tidak boleh diabaikan. Bagi para pihak yang terlibat harus menentukan durasi atau periode berlakunya kegiatan perjanjian yang di lakukan secara jelas agar tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai kapan kontrak dimulai dan kapan kontrak tersebut akan berakhir. Penetapan jangka waktu juga telah membantu bagi para pihak guna membuat perencanaan bisnis secara lebih terarah dan menghindari ketidakpastian terkait keberlanjutan hubungan kontraktual.

Dengan memenuhi seluruh unsur tersebut dengan melalui berbagai langkah yang tepat serta di lakukan secara hati-hati perjanjian kerja sama bisnis ini akan memiliki kekuatan hukum yang jelas, memberikan kepastian, serta melindungi kepentingan dari setiap para pihak masing-masing dari berbagai risiko sengketa yang di lakukan di masa akan mendatang.

KESIMPULAN

Perjanjian kerja sama bisnis ialah salah satu kompetensi mendasar dalam kegiatan perdagangan karena menjadi dasar timbulnya hubungan hukum antar pihak. Mengacu pada pendapat para ahli, perjanjian dipahami sebagai kesepakatan yang melahirkan hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh sebab itu, perjanjian

kerja sama bukan hanya bersifat administratif, namun juga berfungsi sebagai instrumen yang memberikan legitimasi dan kepastian hukum.

Dalam perspektif hukum dagang, perjanjian bisnis diatur melalui KUH Perdata, KUH Dagang, dan peraturan perundangan lainnya yang memberikan pedoman serta batasan bagi para pelaku usaha. Selain itu, penerapan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, keadilan, serta kepastian terhadap hukum menjadi penentu keberlakuan dan efektivitas suatu perjanjian.

Ada beberapa unsur penting seperti identitas para pihak, objek perjanjian, pembagian hak-kewajiban, dan jangka waktu kerja sama harus dipenuhi agar perjanjian sah secara hukum. Jika unsur tersebut disusun secara tepat, maka perjanjian mampu memberikan perlindungan hukum dan mencegah konflik. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penyusunan perjanjian kerja sama bisnis yang memenuhi ketentuan hukum agar hubungan usaha dapat berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Poesoko, H. (2013). *Asas Keadilan dalam Perjanjian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Setiawan, R. (2010). *Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Binacipta
- Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT Intermasa.